



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN
DEPARTEMEN ILMU GIZI

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang, Semarang 50275
Tel. (024)76402881 Faks. (024)76402881
www.gizi.fk.undip.ac.id | email: dept-gizi@fk.undip.ac.id

Nomor : 446 /UN7.5.4.4/DIG/DL/2020
Lampiran : Satu bendel
Hal : *Legal Opinion* Pelaksanaan UKOM

18 NOV 2020

Yth, Ketua Umum AIPGI
Di Bogor

Bersama ini kami sampaikan *legal opinion* keberlangsungan pelaksanaan Ujian Kompetensi (UKOM) Sarjana Gizi Fakultas Kedokteran Undip dari Kepala Kantor Hukum Universitas Diponegoro.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

Dra. Ani Margawati, M.Kes, PhD
NIP 196505251993032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 6730/UN7.11.3/HK/2020
Hal : Surat Jawaban

16 NOV 2020

Yth. Dekan
Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan hormat,

Menjawab dari surat Dekan Fakultas Kedokteran No. 5009/UN7.5.4.2/DL/2020, tanggal 13 Agustus 2020 tentang Permohonan Ijin Untuk Konsultasi.

Bersama ini kami lampirkan jawaban mengenai *legal opinion* keberlangsungan pelaksanaan Ujian Kompetensi (UKOM) Sarjana Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Program Nutritionis).

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Kepala Kantor Hukum

Sukinta, S.H., M.Hum

NIP. 196005281988031001

KAJIAN HUKUM

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI NUTRISIONIS (SARJANA GIZI)

A. FAKTA HUKUM

1. Adanya surat dari Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor : KT.05.02/VI/115/2020, tanggal 3 Juli 2020, dengan isi surat yaitu memohon agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar menghentikan uji kompetensi S1 Gizi, dengan alasan adanya aduan dari satu alumni gizi undip tentang keberatan biaya uji kompetensi. Alasan lain dari surat itu adalah ukom nutrisisionis/sarjana gizi tidak sesuai dengan pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
2. Secara eksisting saat ini uji kompetensi (UKOM) untuk nutrisisionis dari sarjana telah dilaksanakan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).
3. Uji kompetensi nasional bagi Sarjana Gizi dilakukan untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Gizi (Nutrisisionis & Dietisien).
4. Secara eksisting saat ini, banyak institusi baik pemerintah maupun swasta yang membuka lowongan kerja bidang gizi terutama untuk nutrisisionis/sarjana gizi mensyaratkan adanya Surat Tanda Registrasi (STR).

B. ISU PERMASALAHAN

Fakta hukum tersebut yang tersaji, maka yang menjadi isu permasalahan adalah Apakah lulusan Sarjana Gizi untuk menjadi profesi Tenaga Gizi (Nutrisisionis) dapat mengikuti Uji Kompetensi Nasional dan apakah Uji Kompetensi benar tidak sesuai dengan pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

C. DASAR HUKUM YANG TERKAIT

Pendapat hukum ini disusun dengan bahan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;

D. ANALISSI HUKUM YANG TERKAIT

1. Berdasarkan undang-undang nomer 36 tahun 2014, tentang tenaga kesehatan, Pasal 21 berbunyi :
 - (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
 - (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
 - (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.
 - (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.
 - (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
 - (6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan .

Hasil analisis bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. Uji Kompetensi secara nasional wajib dilakukan mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi untuk memenuhi standar kompetensi kerja.

Pertanyaan yang muncul apakah Sarjana gizi (lulusan dari S1 Ilmu Gizi) termasuk tenaga kesehatan dan apakah tidak perlu diukur pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya melalui uji kompetensi?

2. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 36 tahun 2014 menyatakan :

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

3. Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerja dan Praktik Tenaga Gizi, menyatakan bahwa:

Berdasarkan pendidikannya, Tenaga Gizi dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Tenaga Gizi lulusan Diploma Tiga Gizi sebagai Ahli Madya Gizi;*
- b. Tenaga Gizi lulusan Diploma Empat Gizi sebagai Sarjana Terapan Gizi;*
- c. Tenaga Gizi lulusan Sarjana sebagai Sarjana Gizi;*
- d. Tenaga Gizi lulusan pendidikan profesi sebagai Registered Dietisien*

4. Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerja dan Praktik Tenaga Gizi, menyatakan bahwa:

- (1) Tenaga Gizi Ahli Madya Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien.*
- (2) Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi Nutritionis Registered.*
- (3) Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah mengikuti pendidikan profesi*

dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi Registered Dietisien.

Hasil kajian yaitu Lulusan sarjana gizi dari S1 ilmu Gizi merupakan Tenaga Kesehatan. Sehingga perlu dilakukan uji kompetensi untuk mengetahui standar kerja kesehatan dan untuk sebagai syarat untuk mendapatkan Surat tanda registrasi bagi tenaga gizi.

Dalam semua aturan tidak ada pasal yang melarang adanya uji kompetensi untuk **sarjana** gizi dari S1 Ilmu Gizi.

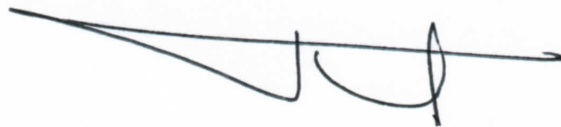
E. SARAN

- a. Menimbang banyak sisi positifnya dan meminimalkan dampak negatif bagi mahasiswa dan lulusan sarjana gizi serta uji kompetensi untuk nutrisisionis sarjana gizi, maka sebelum ada ketentuan mutlak tentang uji kompetensi sarjana maka perlu dilakukan uji kompetensi.
- b. Perlu dibentuk tim untuk melakukan review hukum bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan untuk melegalkan uji kompetensi S1 Ilmu Gizi .

Demikian kajian Hukum ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 16 November 2020

Kepala Kantor Hukum
Universitas Diponegoro



Sukinta, S.H., M.Hum
NIP. 196005281988031001